

Etika Minum dalam Islam: Kajian Hadis tentang Minum Sambil Berdiri dan Relevansinya bagi Masyarakat Modern

Nadya Nur Aini¹, Nasrullah²

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
nadiinuraini@gmail.com¹, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id²

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 3 No : 6 Juni 2026 Halaman : 10-18	<i>This study examines the hadiths concerning drinking while standing, which appear to be contradictory on the surface, namely the hadith permitting drinking while standing in Sahih al-Bukhari No. 5184 and the hadith prohibiting it in Sahih Muslim No. 3771. This research adopts a qualitative method based on library research and examines the topic from a normative-hadith perspective. Primary data were sourced from classical hadith compilations, whereas secondary data were collected from relevant books, journals and other relevant literature were also used as secondary sources. The findings reveal that both hadiths are considered authentic, and do not actually contradict one another. Through the study of mukhtalif al-hadith (reconciling seemingly conflicting hadiths), scholars explain that the prohibition of drinking while standing should be understood as makruh tanzih (discouraged but not forbidden) or khilaful aula (contrary to what is preferable), whereas the Prophet Muhammad's practice of drinking while standing demonstrates its permissibility. The majority of scholars maintain that drinking while sitting is more virtuous and in accordance with the etiquette taught by the Prophet, although drinking while standing remains permissible under certain circumstances. This study emphasizes that hadiths should be understood comprehensively by considering all relevant narrations, scholarly interpretations, and their application within contemporary society.</i>

Keywords:

Hadith drinking while standing, eatin and drinking etiquette, hadith jurisprudence.

Abstrak

Penelitian ini membahas Sejumlah hadis terkait minum dalam keadaan berdiri yang secara zahir menunjukkan ketidaksesuaian antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, Hadis yang menegaskan kebolehan minum sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari No. 5184 dan hadis yang melarangnya dalam Shahih Muslim No. 3771. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang dikaji melalui pendekatan normatif terhadap hadis. Sumber data primer berasal dari kitab-kitab hadis, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua hadis tersebut sama-sama berstatus shahih dan tidak saling bertentangan. Melalui kajian mukhtalif al-hadis, para ulama mengompromikan kedua riwayat dengan menjelaskan bahwa Hadis yang berisi larangan minum sambil berdiri dipahami oleh sebagian ulama sebagai larangan yang bersifat makruh tanzih atau khilaful aula, sedangkan riwayat mengenai Nabi Muhammad saw. yang minum dalam keadaan berdiri menjadi dasar atas kebolehannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa minum sambil duduk lebih utama karena sesuai dengan adab yang diajarkan Rasulullah saw., namun minum sambil berdiri tetap diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman hadis harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan keseluruhan riwayat, pendapat ulama, serta konteks penerapannya dalam kehidupan masyarakat modern.

Kata Kunci: Hadis minum sambil berdiri, adab makan dan minum, fiqh hadis.

PENDAHULUAN

Dalam kedudukannya sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta (rahmatan lil 'alamin), Islam memiliki seperangkat ajaran yang berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Islam menghadirkan pedoman yang menyeluruh, tidak hanya dalam ranah ibadah, tetapi juga dalam mengarahkan perilaku manusia pada berbagai aktivitas keseharian, mulai dari bangun tidur hingga kembali beristirahat pada malam hari (Syakhrani, 2022). Melalui Al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diberikan tuntunan mengenai perbuatan yang dianjurkan maupun yang harus

dihindari, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, dan kesehatan bagi manusia. Sebagai utusan Allah, Muhammad telah memberikan teladan yang sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Rasulullah saw. memberikan teladan mengenai adab dan etika dalam seluruh aspek kehidupan, mencakup perilaku sehari-hari serta tata cara berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan sosial. Salah satu aspek yang juga mendapat perhatian dalam Islam adalah adab makan dan minum. Nabi memberikan pedoman mengenai tata krama dalam aktivitas makan dan minum, seperti penggunaan tangan kanan, larangan meniup makanan atau minuman, anjuran untuk tidak berlebihan dalam konsumsi, serta melaksanakan aktivitas tersebut dalam keadaan duduk.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah minum sambil berdiri. Keberadaan hadis-hadis tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui pendekatan kajian hadis tematik. Di satu sisi, dalam masyarakat berkembang anggapan bahwa minum sambil berdiri merupakan perilaku yang kurang baik dan tidak sesuai dengan adab. Anggapan ini didasarkan pada hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim yang memuat larangan minum sambil berdiri. Bahkan, dalam sebagian riwayat disebutkan adanya peringatan keras terhadap kebiasaan tersebut. Pada sisi lain, beberapa riwayat hadis menginformasikan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah minum dalam keadaan berdiri. Hal tersebut terjadi dalam rangkaian pelaksanaan Haji Wada' yang berlangsung pada tahun ke-10 Hijriah. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Ibnu Abbas memberikan air zamzam kepada Nabi, lalu beliau meminumnya dalam keadaan berdiri. Adanya dua kelompok hadis yang tampak berbeda inilah yang mendorong perlunya kajian lebih mendalam untuk memahami makna, konteks, dan hukum yang terkandung di dalamnya sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan proporsional (Sohrah, 2016). Dalam kehidupan masyarakat kontemporer, penerapan etika dalam aktivitas konsumsi mulai mengalami penurunan. Banyak individu yang tidak lagi memperhatikan tata krama dalam makan dan minum, sehingga praktik tersebut semakin jarang dijumpai. Salah satu bentuk kebiasaan yang berkembang adalah minum sambil berdiri, yang telah menjadi fenomena umum dan sering terlihat dalam berbagai ruang publik.

Berdasarkan perspektif hadis, pandangan ulama, aspek etika makan dan minum, serta pertimbangan medis, praktik makan dan minum sambil berdiri cenderung dinilai sebagai sesuatu yang kurang dianjurkan. Namun, persoalan yang muncul adalah bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan dalil tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mengingat perhatian terhadap etika makan dan minum masih belum menjadi prioritas di kalangan masyarakat umum. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengkaji hadis-hadis mengenai makan dan minum sambil berdiri serta relevansinya dengan konteks kehidupan masa kini. Kajian lebih mendalam terhadap hadis-hadis tersebut dipandang penting untuk dilakukan.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), yaitu melalui penelaahan terhadap berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) data primer yang diperoleh dari kitab-kitab hadis klasik yang berkaitan dengan pembahasan isbal, seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Nasa'i, dan Sunan Ibn Majah; (2) data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi pendukung berupa buku, artikel, serta jurnal ilmiah yang relevan.

Adapun metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan perspektif hadis, yaitu melalui kajian dan analisis terhadap teks-teks hadis yang berkaitan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian serta memahami maknanya melalui penjelasan para ulama'. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan hadits-hadits yang relevan dengan topik pembahasan kemudian dianalisis untuk mengetahui makna yang terkandung dalam hadits tersebut, serta penerapannya dalam menerapkan hukum minum berdiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Redaksi Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحْبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Abdul Malik bin Maisarah dari An Nazal dia berkata: Ali radliallahu 'anhu pernah datang dan berdiri di depan pintu rahbah, lalu dia minum sambil berdiri setelah itu dia berkata: "Sesungguhnya orang-orang merasa benci bila salah seorang dari kalian minum sambil berdiri, padahal aku pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya sebagaimana kalian melihatku saat ini. (Shahih Bukhari : 5184)

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid: Telah menceritakan kepada kami Hammam: Telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bahwa Nabi Shallallahu A'laihi Wa Sallam melarang minum sambil berdiri. (Shahih Muslim: 3771)

I'tibar Sanad dan Takhrij Hadits

Penelusuran hadits ini dilakukan sesuai dengan yang ada di dalam *Kutubus Sittah* dengan menggunakan kata kunci "syaroba qoiman". Riwayat hadis tersebut ditemukan dalam sejumlah kitab hadis mu'tabar, seperti Sahih Muslim hadis nomor 3774 yang menjelaskan larangan atau kemakruhan minum sambil berdiri, serta Sahih al-Bukhari nomor 5184 yang memuat pembahasan tentang minum sambil berdiri, Sunan Tirmidzi No. 1801 bab larangan minum berdiri, Sunan An-Nasa'i No. 130 bab cara wudhu bukan karena hadas, sumber lain yang memuat riwayat tersebut adalah Sunan Ibn Majah nomor 316, yang terdapat dalam bab mengenai larangan menghadap arah kiblat ketika buang air kecil maupun buang air besar. Adapun di sisi lain, Sunan Abu Dawud tercatat tidak membahas bab minum sambil berdiri. Langkah berikutnya dalam kajian ini adalah masuk ke dalam pembahasan untuk mengetahui sumber periwayatan secara lebih rinci serta kualitas dari hadits tersebut.

Dari kedua hadits utama yang dikaji, terdapat pertentangan yang tampak secara lahiriah antara riwayat Shahih Bukhari dengan Shahih Muslim. Berdasarkan riwayat yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari, dapat dipahami bahwa minum sambil berdiri bukanlah perbuatan yang diharamkan secara mutlak. Hal ini didasarkan pada adanya riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah melakukan hal tersebut. Hadits ini termasuk ke dalam kategori hadits shahih walaupun terdapat satu perawi dari jalur ini yang berstatus dhaif. Kemudian, dalam hadits Shahih Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah melarang minum sambil berdiri. Hadits riwayat Muslim ini juga berstatus sebagai hadits shahih walaupun di dalamnya terdapat satu perawi yang berstatus maqbul.

Walaupun dalam beberapa redaksi terdapat perbedaan lafadz dari beberapa periwayatan, semuanya tetap berada dalam makna dan pesan yang sama. Para perawi dalam hadits tersebut diriwayatkan oleh perawi yang bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Namun, di dalam jalur sanad ini terdapat salah satu perawi yang oleh para ulama dikategorikan sebagai perawi yang maqbul. Dengan demikian, riwayat yang dilaluinya memiliki kualitas yang dapat diterima (maqbul) pada derajat hasan, selama tidak ditemukan adanya *syudzudz* atau *'illat*.

Struktur jalur sanad dalam hadits Shahih Bukhari No. 5184 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Ali bin Abi Thalib bin 'Abdu Al Muthallib bin Hasyim bin 'Abdi Manaf
- An Nazzal bin Sabrah
- Abdul Malik bin Maysarah
- Mis'ar bin Kidam bin Zhuhair
- Al Fadlol bin Dukain bin Hammad bin Zuhair

Struktur jalur sanad dalam hadits Shahih Muslim No. 3771 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram
- Qatadah bin Da'amah bin Qatadah
- Hammam bin Yahya bin Dinar
- Hudbah bin Khalid bin Al Aswad bin Hudbah

Biografi Perawi Hadits

Penilaian kualitas sanad mengharuskan penelaahan mendalam terhadap biografi dari masing-masing perawi hadits.

1. Jalur Hadits Shahih Bukhari No. 5184:

- **Ali bin Abi Thalib bin 'Abdul Muthalib bin Hasyim bin 'Abdi Manaf Al-Hasyimiy** dikenal dengan nama lengkap Ali bin Abi Thalib Al-Hasyimiy, yang memiliki garis keturunan dari keluarga Bani Hasyim. Beliau memiliki kunyah Abu Al-Hasan dan dikenal pula dengan laqab Abu Turab. Ali bin Abi Thalib termasuk salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad saw. Ia juga memiliki hubungan keluarga dengan Nabi sebagai sepupu sekaligus menantu beliau melalui pernikahannya dengan Fatimah az-Zahra. Dalam sejarah Islam, Ali termasuk golongan pertama yang memeluk Islam dan dikenal memiliki keberanian, kecerdasan, serta kedalaman ilmu agama. Ali bin Abi Thalib pernah menjadikan Kufah, Irak, sebagai tempat tinggal dan pusat pemerintahannya. Beliau kemudian wafat di kota tersebut pada tahun 40 Hijriah akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Dalam kajian periwayatan hadis, Ali bin Abi Thalib termasuk salah satu sahabat Nabi yang memiliki kontribusi besar dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah saw, dengan kontribusi sekitar 96 hadis dalam Sahih al-Bukhari, Jumlah periwayatan hadis Ali bin Abi Thalib tersebar dalam sejumlah kitab hadis, yaitu 67 hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, 142 hadis dalam Sunan al-Tirmidhi, 110 hadis dalam Sunan Abi Dawud, 137 hadis dalam Sunan al-Nasa'i, 109 hadis dalam Sunan Ibn Majah, 118 hadis dalam Sunan al-Darimi, dan 804 hadis dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal dan 15 hadis pada Al-Muwaththa' karya Imam Malik. Banyaknya hadis yang diriwayatkan menunjukkan kedekatan beliau dengan Nabi Muhammad dan besarnya kontribusi Ali dalam menjaga serta menyampaikan ajaran Islam kepada generasi setelahnya. Para ulama hadis sepakat memberikan komentar bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Nabi. Status sahabat memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena mereka langsung menerima ajaran dari Nabi Muhammad, sehingga riwayat dari Ali bin Abi Thalib memiliki nilai kepercayaan yang sangat kuat.
- **An Nazzal bin Sabrah:** Beliau termasuk salah satu generasi tabi'in senior yang pernah menetap dan menjalani kehidupan di Kufah. Tabi'in merupakan generasi setelah sahabat yang pernah bertemu dan menerima ilmu dari para sahabat Nabi Muhammad saw., namun tidak mengalami pertemuan langsung dengan Rasulullah saw. An Nazzal dikenal sebagai perawi yang meriwayatkan hadis dari beberapa sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Meskipun informasi tentang tahun wafatnya tidak banyak disebutkan dalam sumber biografi klasik, beliau tercatat sebagai salah satu ulama Kufah yang memiliki

kontribusi dalam transmisi hadis pada generasi awal Islam. Periwiyatan An-Nazzal bin Sabrah tercatat dalam sejumlah kitab hadis dengan jumlah yang berbeda-beda, meliputi 5 riwayat dalam Sahih al-Bukhari, 1 riwayat dalam Sunan Abi Dawud, 1 riwayat dalam Sunan al-Nasa'i, 1 riwayat dalam Sunan Ibn Majah, 2 riwayat dalam Sunan al-Darimi, dan 12 riwayat dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal. Berdasarkan kajian jarh wa ta'dil, An-Nazzal bin Sabrah memperoleh penilaian yang baik dari para ulama hadis. Beberapa ulama seperti Al-'Ajli, Yahya bin Ma'in, dan Ibnu Sa'ad memberikan pengakuan terhadap kualitas beliau sebagai seorang perawi yang dapat dipercaya atau "tsiqqah". Selain itu, Ibnu Hibban memasukkan namanya dalam kitab *Ats-Tsiqat*, serta diperkuat oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan Adz-Dzahabi yang menyatakan bahwa An Nazzal bin Sabrah berstatus tsiqah.

- **Abdul Malik bin Maysarah:** Abdul Malik bin Maysarah Al-'Amiriy merupakan seorang perawi yang memiliki kunyah Abu Zaid serta dikenal dengan gelar Az-Zarrad. Ia termasuk generasi tabi'in dari tingkatan biasa yang hidup di wilayah Kufah. Kufah pada masa itu merupakan salah satu pusat perkembangan ilmu Islam, namun informasi detail mengenai tahun kelahiran maupun wafatnya tidak banyak ditemukan dalam literatur biografi klasik. Riwayat yang disampaikan oleh Abdul Malik bin Maysarah terdapat dalam berbagai kitab hadis utama, yaitu sebanyak 11 hadis dalam Sahih al-Bukhari, 3 hadis dalam Sahih Muslim, 2 hadis dalam Sunan al-Tirmidhi, 3 hadis dalam Sunan Abi Dawud, 5 hadis dalam Sunan al-Nasa'i, 1 hadis dalam Sunan Ibn Majah, 5 hadis dalam Sunan al-Darimi, serta 31 hadis dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal. Banyaknya riwayat beliau yang termuat dalam kitab-kitab hadis rujukan menunjukkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkannya memiliki kedudukan penting dalam kajian hadis yang ia sampaikan pernah digunakan oleh para imam hadis. Meskipun demikian, Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan komentar bahwa Abdul Malik bin Maysarah berstatus "majhul", yang berarti identitas atau kualitas perawi belum dikenal secara jelas oleh para ulama. Penilaian ini menunjukkan bahwa sebagian ulama berhati-hati dalam menerima riwayatnya apabila tidak didukung oleh jalur sanad lain yang lebih kuat, meskipun riwayatnya tetap dapat dipertimbangkan dalam konteks hadis pendukung.
- **Mis'ar bin Kidam bin Zhuhair:** Memiliki nama lengkap Mis'ar bin Kidam bin Zhuhair Al-Hilaliy Al-'Amiriy dikenal dengan kunyah Abu Salamah serta memiliki laqab Al-Mushhaf. Beliau merupakan salah satu tokoh dari kalangan tabi'in yang tumbuh dan menetap di Kufah, kemudian wafat di kota tersebut pada tahun 153 Hijriah. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau tersebar dalam berbagai sumber hadis primer. Jumlahnya mencapai 26 hadis dalam Sahih al-Bukhari, 36 hadis dalam Sahih Muslim, 11 hadis dalam Sunan al-Tirmidhi, 22 hadis dalam Sunan Abi Dawud, 31 hadis dalam Sunan al-Nasa'i, serta 23 hadis dalam Sunan Ibn Majah, 12 hadis dalam Musnad Ad-Darimi, dan 126 hadis dalam Musnad Ahmad. Para ulama jarh wa ta'dil memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap Mis'ar bin Kidam. Ahmad bin Hanbal, Al-'Ajli, dan Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa beliau berstatus "tsiqqah" (terpercaya), serta Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab *Ats-Tsiqat*. Penilaian diperkuat oleh Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyebutnya "tsiqqah tsabat", sementara Adz-Dzahabi menyebut Mis'ar sebagai seorang tokoh besar dalam bidang hadis.
- **Al Fadlol bin Dukain bin Hammad bin Zuhair:** Beliau memiliki nama lengkap Al-Fadhl bin Dukain bin Hammad bin Zuhair dan lebih dikenal dengan kunyah Abu Nu'aim. Dalam klasifikasi periwayat hadis, beliau termasuk generasi tabi'ut tabi'in senior yang hidup di Kufah serta wafat di kota tersebut pada tahun 218 Hijriah. Riwayat Abu Nu'aim tercatat dalam sejumlah kitab hadis muktabar dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 187 hadis dalam Sahih al-Bukhari, 14 hadis dalam Sahih Muslim, 23 hadis dalam Sunan al-Tirmidhi, 19 hadis dalam Sunan Abi Dawud, 50 hadis dalam Sunan al-Nasa'i, 19 hadis dalam Sunan Ibn Majah, 184 hadis dalam Sunan al-Darimi, dan 188 hadis dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal. Para ahli jarh wa ta'dil menilai Abu Nu'aim sebagai perawi yang

memiliki reputasi dan integritas yang sangat baik. An-Nasa'i menyebut beliau sebagai "tsiqah ma'mun", Al-'Ajli menilainya sebagai "tsiqah tsabat", dan Abu Hatim ar-Razi menyatakan beliau perawi tsiqah. Selain itu, Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan kualitasnya dengan gelar "tsiqah tsabat", sedangkan Adz-Dzahabi menyebutnya sebagai "Al-Hafizh".

2. Jalur Hadits Shahih Muslim No. 3771:

- **Hudbah bin Khalid Al Qaisiy:** Beliau bernama lengkap Hudbah bin Khalid bin Al-Aswad bin Hudbah Al-Qaisiy Ats-Tsaubaniy, yang dikenal dengan kunyah Abu Khalid dan laqab Haddab. Dalam klasifikasi periwayat hadis, beliau termasuk generasi tabi'ut tabi'in tingkat pertengahan yang hidup di Bashrah dan wafat pada tahun 235 Hijriah. Riwayat yang beliau sampaikan tercatat sebanyak 18 hadis dalam Sahih al-Bukhari, 34 hadis dalam Sahih Muslim, 6 hadis dalam Sunan Abi Dawud, serta 21 hadis dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal. Para ulama jarh wa ta'dil memberikan penilaian yang beragam, di mana Yahya bin Ma'in menyatakan beliau berstatus "tsiqah", Abu Hatim ar-Razi menilainya sebagai "shaduuq", sedangkan An-Nasa'i menyebutnya "dha'if". Namun, Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam kitab Ats-Tsiqat, Ibnu Qani' menilai beliau sebagai "shalih", dan Maslamah bin Qasim menyebutnya tsiqah. Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan penilaian moderat sebagai "tsiqah ahli ibadah", sedangkan Adz-Dzahabi serta Ibnu 'Adi menilainya sebagai "shaduuq".
- **Hammam bin Yahya Al Azdiy:** Hammam bin Yahya bin Dinar Al-Azdiy Al-'Awdziy merupakan seorang perawi hadis yang dikenal dengan kunyah Abu 'Abdullah. Beliau termasuk generasi tabi'in yang menetap di Bashrah dan wafat sekitar tahun 165 Hijriah. Riwayat-riwayat yang beliau sampaikan tersebar dalam berbagai kitab hadis utama, di antaranya 91 hadis dalam Sahih al-Bukhari, 58 hadis dalam Sahih Muslim, 37 hadis dalam Sunan al-Tirmidhi, 66 hadis dalam Sunan Abi Dawud, 27 hadis dalam Sunan al-Nasa'i, 20 hadis dalam Sunan Ibn Majah, 45 hadis dalam Sunan al-Darimi, serta 477 hadis dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal. Dalam kajian jarh wa ta'dil, beliau memperoleh penilaian yang sangat positif dari para ulama. Tokoh-tokoh seperti Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Ibn Sa'd, Al-'Ajli, dan Al-Hakim al-Naysaburi menilai beliau sebagai perawi yang tsiqah. Selain itu, Ibn Hibban juga memasukkannya ke dalam kelompok perawi terpercaya dalam karya Ats-Tsiqat. Meskipun As-Saji menyebut Hammam sebagai perawi yang shaduuq dengan hafalan yang terkadang kurang kuat, penilaian tersebut tidak mengurangi kredibilitasnya. Hal ini diperkuat oleh Ibn Hajar al-Asqalani yang tetap mengategorikannya sebagai perawi tsiqah, serta Al-Dzahabi yang memberinya gelar Hafizh karena keluasan hafalan dan penguasaannya terhadap hadis.
- **Qatadah bin Da'amah bin Qatadah As-Sadusiyy** merupakan seorang perawi hadis yang dikenal dengan kunyah Abu Al-Khaththab. Beliau tinggal di Bashrah dan wafat di wilayah Hait pada tahun 117 Hijriah. Meskipun mengalami gangguan penglihatan hingga menjadi buta, kondisi tersebut tidak mengurangi ketekunannya dalam mempelajari dan menghafal hadis. Riwayat-riwayat yang beliau sampaikan banyak ditemukan dalam berbagai kitab hadis utama, di antaranya 273 hadis dalam Sahih al-Bukhari, 247 hadis dalam Sahih Muslim, 210 hadis dalam Sunan al-Tirmidhi, 217 hadis dalam Sunan Abi Dawud, 282 hadis dalam Sunan al-Nasa'i, 154 hadis dalam Sunan Ibn Majah, 127 hadis dalam Sunan al-Darimi, serta 1.532 hadis dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal. Dalam penilaian para ulama jarh wa ta'dil, beliau memperoleh predikat yang sangat tinggi. Yahya ibn Ma'in menilainya sebagai perawi yang tsiqah, sementara Ibn Sa'd menyebutnya tsiqah ma'mun. Selain itu, Ibn Hajar al-Asqalani memberikan penilaian tsiqah tsabat, sedangkan Al-Dzahabi menganugerahinya gelar Hafizh sebagai bentuk pengakuan atas kapasitas keilmuannya dalam bidang hadis.
- **Anas bin Malik bin An-Nadlr bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram Al-Anshariy Al-Madaniy** merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad saw. yang dikenal dengan kunyah Abu Hamzah. Beliau berasal dari kalangan Anshar dan memiliki kedekatan yang

istimewa dengan Rasulullah saw., karena mengabdikan diri sebagai pelayan sekaligus pendamping beliau selama kurang lebih sepuluh tahun. Dalam perjalanan hidupnya, Anas menetap di Bashrah dan wafat pada tahun 91 Hijriah. Beliau juga dikenal sebagai sahabat terakhir yang meninggal dunia di kota tersebut. Riwayat hadis yang disampaikannya tersebar luas dalam berbagai kitab hadis utama, di antaranya 829 hadis dalam Sahih al-Bukhari, 485 hadis dalam Sahih Muslim, 367 hadis dalam Sunan al-Tirmidhi, 257 hadis dalam Sunan Abi Dawud, 366 hadis dalam Sunan al-Nasa'i, 279 hadis dalam Sunan Ibn Majah, 157 hadis dalam Sunan al-Darimi, 2.189 hadis dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal, serta 35 hadis dalam Al-Muwatta'. Dalam kajian jarh wa ta'dil, Ibn Hajar al-Asqalani menetapkan status beliau sebagai sahabat Nabi. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Anas bin Malik termasuk golongan yang diterima keadilan dan kredibilitasnya secara mutlak menurut mayoritas ulama hadis.

Perbandingan Matan Hadits dan Penafsiran Makna

Berkaitan dengan tema hukum minum berdiri, teks utama menunjukkan adanya dua paradigma perilaku Rasulullah SAW yang seolah-olah bertentangan, yakni berisi larangan dan juga contoh praktis berupa anjuran kebolehnya. Sebagai contoh, terdapat hadits yang melarang praktik minum berdiri demi menjaga adab sopan santun dan rasa syukur atas nikmat. Namun, di sisi lain terdapat pula hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah minum dalam keadaan berdiri. Untuk menyelesaikan permasalahan dari hadits-hadits yang nampak bertentangan tersebut, diperlukan pendekatan ilmu *mukhtalif al-hadits* (Al-Aqfahsi & Ibnul Hajj, 2013).

Isi dari matan hadits Shahih Bukhari No. 5184 mencerminkan praktik minum Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri yang diceritakan langsung oleh 'Alî bin Abî Tâlib RA kepada para sahabatnya untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut bukanlah sesuatu yang diharamkan. Sebaliknya, matan hadits Shahih Muslim No. 3771 secara tegas memuat larangan dari Rasulullah SAW untuk makan dan minum dalam keadaan berdiri. Berdasarkan metode kajian *mukhtalif al-hadits*, para ulama menjelaskan bahwa pertentangan ini tidak bersifat hakiki, melainkan dapat dikompromikan melalui pemahaman konteks dan tujuan masing-masing riwayat. Riwayat dalam Shahih Bukhari dipahami sebagai dalil kebolehnya (*ibahah*), yaitu bahwa minum sambil berdiri pada dasarnya diperbolehkan secara hukum. Sementara itu, riwayat dalam Shahih Muslim dipahami oleh para ulama sebagai bentuk penekanan adab, di mana minum sambil duduk bernilai lebih utama dan lebih baik.

Menurut penjelasan dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, seluruh hadits tersebut berstatus shahih sehingga tidak ada alasan untuk meragukan keabsahannya. Pendapat yang dianggap paling kuat adalah bahwa larangan minum sambil berdiri tidak menunjukkan hukum haram, melainkan *makruh tanzih*, yaitu perbuatan yang sebaiknya dihindari karena kurang sesuai dengan adab, tetapi tidak sampai mendatangkan dosa apabila dilakukan. Dengan demikian, hadits yang melarang berfungsi sebagai penjelasan adab, sedangkan tindakan Nabi berfungsi sebagai penetapan legalitas hukumnya (Pramesta dkk., 2024).

Fiqh Hadits tentang Minum Berdiri

Berdasarkan pemahaman kompromi tersebut, pendapat yang menyatakan bahwa salah satu hadits telah dihapus (*nasakh*) oleh hadits lainnya dianggap kurang tepat karena kedua dalil masih dapat dipadukan secara harmonis (Pramesta dkk., 2024). Tindakan Nabi Muhammad SAW minum sambil berdiri dipahami sebagai bentuk penjelasan syariat kepada umat bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukan, sehingga perbuatan tersebut bukanlah sesuatu yang makruh bagi beliau melainkan bagian dari tugas kerasulan. Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai hukum makan atau minum sambil berdiri dari perspektif lintas mazhab:

- **Jumhur Ulama (Mayoritas):** Berpendapat bahwa larangan yang terdapat dalam beberapa hadits tidak menunjukkan keharaman, melainkan hanya sebatas *makruh tanzih*.
- **Ibnu Hazm:** Berpendapat bahwa larangan tersebut menunjukkan hukum haram secara mutlak sehingga makan atau minum sambil berdiri sama sekali tidak diperbolehkan.
- **Imam An-Nawawi (Mazhab Syafi'i):** Menjelaskan dalam kitab *Raudhatu At-Thalibin* bahwa minum sambil berdiri tanpa adanya udzur hukumnya adalah *khilaful aula* (menyalahi keutamaan). Hal ini didasarkan pada kompromi hadits-hadits shahih yang melarang dan membolehkan. Pandangan ini disetujui oleh Al-Khatib As-Syirbini yang menjelaskan bahwa istilah *khilaful aula* memiliki tingkatan yang lebih ringan daripada makruh, di mana pelakunya tidak berdosa melainkan hanya kehilangan keutamaan adab duduk.
- **Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah:** Membolehkan minum sambil berdiri ketika terdapat kebutuhan atau keadaan tertentu, sedangkan tanpa adanya kebutuhan, hukumnya adalah makruh.
- **Mazhab Hanbali:** Secara umum memandang bahwa makan dan minum sambil berdiri dikategorikan sebagai perbuatan yang makruh.
- **Mazhab Maliki:** Berpendapat bahwa hadits yang melarang minum sambil berdiri telah dihapus hukumnya (*mansukh*) oleh hadits perbuatan Nabi. Ulama Malikiyah, Ahmad bin Ghunaym bin Salim Nafrawi (w. 1126 H), menegaskan dalam kitabnya bahwa tidak mengapa makan atau minum berdiri karena diamalkan oleh Nabi, Umar, Usman, dan Aisyah, serta menyebut hadits larangan dinilai dhaif menurut Imam Malik.
- **Mazhab Hanafiah:** Al-Hashkafi (w. 1088 H) menjelaskan bahwa meminum selain air sisa wudhu dan air zam-zam dengan posisi berdiri adalah makruh untuk dilakukan. Sebaliknya, untuk air sisa wudhu dan zam-zam dianjurkan menghadap kiblat baik berdiri atau duduk, serta terdapat keringanan bagi musafir yang sedang dalam perjalanan (Noor, 2019).

Refleksi Hadits dan Implikasi Kesehatan

Hubungan agama dan kesehatan memiliki konsep jangka panjang di mana agama dapat memberi dampak yang cukup berarti terhadap kesehatan manusia. Secara medis, mengonsumsi air dalam posisi duduk terbukti jauh lebih baik karena posisi berdiri berisiko mengganggu sistem pencernaan dan memicu perut kembung, fakta medis yang sangat mendukung esensi hadits larangan minum berdiri (Arrochman & Chotimah, 2022).

Dalam perspektif syariah, diperoleh klasifikasi mengenai etika makan dan minum yang ideal:

1. Membaca basmalah, makan dengan tangan kanan, dan mengambil makanan terdekat. Imam Ahmad menegaskan kesempurnaan makanan tercapai jika diawali nama Allah, diakhiri dengan pujian kepada-Nya, dimakan bersama-sama, dan berasal dari sumber halal (Al-Hafidz, 2007). Penggunaan tangan kanan dinilai wajib, sedangkan tangan kiri dilarang karena menyerupai perilaku setan.
2. Aturan makan dan minum bertujuan agar aktivitas mubah bernilai ibadah serta membawa kemaslahatan. Rasulullah SAW selalu duduk saat minum kecuali terpaksa seperti tempat sempit atau wadah yang tergantung. Syaikh Utsaimin mendukung pendapat Imam Nawawi dalam *Syarah Riyadhus Shalihin* bahwa duduk adalah tuntunan utama Nabi. Anas bin Malik bahkan menyatakan bahwa makan berdiri memiliki konsekuensi adab yang "lebih jelek dan lebih kotor" daripada minum berdiri (as-Sayyid, 1997).

Secara keseluruhan, hadits tentang minum sambil berdiri ini memberikan pelajaran berharga bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara hukum dan adab. Hadits ini

mengajarkan sikap moderat, fleksibilitas, serta toleransi dalam menghadapi perbedaan pendapat para ulama (*khilafiyah*). Islam memberikan kemudahan bagi pemeluknya di tengah kondisi mendesak atau kepraktisan modern tanpa melanggar prinsip syariat, serta mengutamakan adab terbaik tanpa bersikap berlebihan dalam menetapkan hukum keharaman (Sohrah, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai hadis-hadis tentang minum sambil berdiri, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kelompok riwayat yang sama-sama sahih, yaitu hadis yang menunjukkan kebolehan Nabi Muhammad saw. minum sambil berdiri sebagaimana dalam Shahih al-Bukhari No. 5184, dan hadis yang memuat larangan minum sambil berdiri sebagaimana dalam Shahih Muslim No. 3771. Perbedaan lahiriah kedua hadis tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan hakiki. Para ulama menjelaskan bahwa hadis larangan tidak bermakna haram, melainkan sebagai anjuran adab yang menunjukkan bahwa minum sambil duduk lebih utama (*khilaful aula* atau makruh *tanzih*), sedangkan hadis yang menunjukkan praktik Nabi berfungsi sebagai penjelasan kebolehan. Dengan demikian, minum sambil berdiri tetap diperbolehkan, namun tidak menjadi pilihan yang paling utama dalam adab Islam.

Perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini menunjukkan adanya keluasan ijtihad dalam memahami teks hadis, baik dari kalangan jumbuh ulama, mazhab fikih, maupun ulama hadis. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya memahami hadis secara komprehensif dengan memperhatikan konteks, riwayat lain, serta penjelasan para ulama. Selain itu, kajian ini juga menunjukkan bahwa ajaran Islam mengandung nilai keseimbangan antara hukum dan adab, serta memberikan kemudahan bagi umat dalam kondisi tertentu. Dalam konteks kehidupan modern, hadis ini tetap relevan sebagai pedoman etika konsumsi yang baik, sekaligus pengingat untuk mengutamakan adab yang lebih utama dalam aktivitas makan dan minum.

REFERENCES

- Abdul WahabSyakhrani, "Dasar Keislaman Sebagai Agama Rahmatan Lilalamin", *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis2*, no. 3 (2022).
- Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, *Pola makan Rasulullah*, Terjemahan M. Abdul Ghaffar, M. Iqbal Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), 219.
- Al-Aqfahsyi dan Ibnul Hajj, *Etika Makan dan Minum menurut al-Qur'an dan asSunnah* (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2013).
- Arrochman, I. and Chotimah, S. (2022). Lagu Animasi Nussa Dan Rara Perspektif Pendidikan Anak Usia Dini. I'tibar: *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, (Vol. 6 No.01 pp.1-22)
- Bayu Pramesta, Yassinta Ananda, Muhtadin Ahmadsya, Pemahaman Hadis tentang Adab:Minum Sambil Berdiri (Sebuah Kajian Hadis Tematik), *Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol. 5. No. 1Januari–Juni2024, 139.
- Haetami dan M. Yasir Muthalib (Jakarta: Alfa, 1997).
- Sohrah Sohrah, "Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Syariah", *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*,5, no. 1 (2016).
- Syafri Muhammad Noor, *Makan dan Minum Sambil Berdiri, Haramkah?*, (Jakarta Selatan : 12940, 2019), 15.